



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf i, m, dan n, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan pemilu Bupati / Walikota meliputi : menetapkan calon Bupati / Walikota yang telah memenuhi persyaratan, mengumumkan calon Bupati / Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya, melaporkan hasil pemilihan Bupati / Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan;

adalah merupakan tahapan pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 04/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 15 Februari 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pinrang.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, selanjutnya KPU Kabupaten Pinrang adalah penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pinrang di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
6. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
9. Bakal Pasangan Calon adalah pasangan yang mengajukan persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.

11. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang.
12. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Pinrang bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
13. Penelitian administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, yang bersifat formal.
14. Verifikasi faktual adalah kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai keabsahan dan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III

PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
- b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

BAB IV

PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon

Paragraf 1

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pasal 5

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :
- a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pinrang yang bersangkutan; atau
 - b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.

- (2) Jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang yang disampaikan kepada partai politik sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dan pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang.
- (3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan :
 - a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD kabupaten Pinrang; atau
 - b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pinrang dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pinrang; atau
 - c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kabupaten Pinrang.
- (4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Pinrang.
- (5) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya paling sedikit 15 % dari seluruh suara sah dari akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD kabupaten Pinrang tahun 2009.
- (6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya paling sedikit 15 % dari seluruh suara sah dari akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD kabupaten Pinrang tahun 2009.

Pasal 6

- (1) Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Pinrang dengan angka 15% (lima belas per seratus).
- (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon yang menggunakan ketentuan perolehan paling rendah

15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD kabupaten Pinrang yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 7

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :

- a. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang yang tercantum dalam dokumen Model Seri EB DPRD Kabupaten Pinrang dalam Pemilu Tahun 2009.
- b. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang yang tercantum dalam dokumen Model Seri EB 3.1 DPRD Kabupaten Pinrang dalam Pemilu Tahun 2009.

Pasal 8

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
- (2) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungannya.
- (4) Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut yang telah diajukan..
- (5) Proses penjangkaran bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- (6) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Paragraf 2 Perseorangan

Pasal 9

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan paling rendah 5 % (lima per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Pinrang.
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Pinrang.
- (3) Untuk penetapan syarat paling rendah jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten menetapkan persyaratan paling rendah jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang sebelum pendaftaran pasangan calon.
- (4) Untuk penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPU Kabupaten Pinrang mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU kabupaten Pinrang.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
 - a. Kartu Keluarga; atau
 - b. Pasport; atau
 - c. Surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.
- (7) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberi dukungan atau sudah/pernah kawin

Pasal 10

Anggota TNI dan Polri serta PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan apabila memberikan dukungan pada salah satu bakal pasangan calon maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

Bagian Kedua Persyaratan Bakal Pasangan Calon

Pasal 11

(1) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- a. bakal pasangan calon yang berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat wajib melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada ;
 - 4) fotokopi ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. dalam hal bakal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan :
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi; atau
 - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.
 - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.
 - 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada.

- 5) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang pendidikan di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - d. dalam hal ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - e. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
 - h. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - i. Pengesahan fotokopi ijazah/ STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - j. Pengesahan fotokopi ijazah/STTP yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

(1) Pemenuhan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilengkapi dengan :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, dan huruf o;
- b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e;
- c. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- d. surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i;
- e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j;
- f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g;
- h. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l;

- i. daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m;
 - j. daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
 - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - m. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
 - n. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f; dan
 - o. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- (2) Terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan ayat (1) huruf n tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan :
- a. surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, bahwa yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b. surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
- (3) Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Bupati

dan Wakil Bupati yang menunjukkan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama, dengan ketentuan :

- a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
- c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi;
 - 1) Telah dua kali berturut dalam jabatan yang sama;
 - 2) Telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau
 - 3) Dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.

Pasal 13

Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Pengajuan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

Pasal 14

- (1) KPU Kabupaten Pinrang mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Pinrang selama masa pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
- (4) KPU Kabupaten Pinrang dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - b. mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
 - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
- (5) KPU Kabupaten Pinrang berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B-KWK.
- (2) Pimpinan partai politik atau partai politik yang bergabung mengusulkan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati harus hadir pada saat pendaftaran
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan partai politik tidak hadir pada saat pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pendaftaran tidak dapat diterima kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan dan/atau pihak yang berwenang.
- (3) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK.
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
 - c. surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati secara berpasangan, dengan menggunakan formulir Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon, dengan menggunakan formulir Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan formulir Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
 - f. Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati di wilayah kerjanya sejak pendaftaran (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK)

- g. Surat pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah kerjanya sejak pendaftaran (MODEL B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - i. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan RI serta Pemerintah (MODEL BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - j. kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan menggunakan formulir Model BB2-KWK, Model BB3-KWK, Model BB4-KWK, Model BB5-KWK, Model BB6-KWK, dan Model BB7-KWK, MODEL BB8-KWK, MODEL BB9.KWK serta dokumen-dokumen dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, huruf m, dan huruf o;
 - k. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.
- (4) Model Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e dan Pasal 12 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pinrang dengan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Pinrang sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

Pasal 17

- (1) Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (4) KPU Kabupaten memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 18

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten, dan Kecamatan, dengan ketentuan :

- a. tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pinrang; dan
- b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 19

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

Bagian Kedua

Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten Pinrang mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.

- (2) KPU Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan : KPU Kabupaten Pinrang dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum waktu paling lambat penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, dengan ketentuan :
 - 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari masing-masing pendukung;
 - 3) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, dan tidak dibenarkan dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
 - 4) pengisian identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri dari nama, nomor KTP/KK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan.

Pasal 21

- (1) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Pinrang dalam waktu paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Pinrang;
 - b. 1 (satu) rangkap asli disertai lampiran fotocopy KTP pendukung atau identitas kependudukan lainnya untuk disampaikan kepada PPS; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
- (3) Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi :
 - a. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing desa dan kecamatan; dan
 - c. nama kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
- (4) KPU Kabupaten Pinrang setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, dengan ketentuan pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) Untuk pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten Pinrang melaksanakan kegiatan :
 - a. bimbingan teknis kepada PPS dan PPK di wilayah kerjanya ;
 - b. pemberitahuan secara tertulis berkenaan pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- (6) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan :
 - a. paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. dalam hal penyerahan dokumen dukungan telah melewati waktu paling lambat, maka dokumen dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - c. PPS memberikan tanda bukti penerimaan.

Paragraf 2

Tata Cara Verifikasi Dukungan

Pasal 22

- (1) PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon, melaksanakan verifikasi

dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon.

- (2) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- (3) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- (4) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual.

Pasal 23

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan :

- a. meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya.
- b. apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf a, data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
- c. syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila :
 1. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;
 2. berupa dukungan ganda;
 3. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas terakhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;
 4. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 5. ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat domisili ditemukan sama secara berulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda.

6. surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi.
7. surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon atau salah satu bakal calon maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi;
8. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan.
9. antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
10. fotokopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.

Pasal 24

- (1) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan setelah verifikasi administratif selesai.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dengan cara :
 - a. PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan cara PPS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung.
 - b. pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 - c. apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan
 - d. terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c, namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
 - e. pendukung yang telah dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf d, namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon.
 - f. dalam verifikasi faktual secara kolektif apabila masih terdapat pendukung yang belum dapat ditemui, PPS dapat berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon di desa tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan itu untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif.

- g. apabila dalam proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, ternyata tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir.
 - h. pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi.
 - i. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - j. apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
 - k. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
 - l. apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tak memenuhi syarat.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Hasil verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Pasal 26

- (1) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua atau lebih pasangan calon.
- (5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- (6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat domisili berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.
- (7) Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
- (9) Berita Acara yang dituangkan dalam Formulir Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Pasal 27

- (1) Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Pinrang setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi oleh KPU Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) KPU Kabupaten Pinrang dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat dimaksud.
- (4) Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK.
- (5) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Pinrang membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua atau lebih pasangan calon.
- (6) KPU Kabupaten Pinrang melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (7) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pinrang.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan ;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Pinrang

Pasal 28

- 1) Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, bakal pasangan calon dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

- 2) Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan diverifikasi paling lama 3 (tiga) hari,
- 3) Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengumumkan kepada public, paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan

Paragraf 3 **Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon**

Pasal 29

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Pinrang, dengan menggunakan formulir Model B-PKWK-KPU.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri dengan Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7).
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, dengan menggunakan formulir Model B1-PKWK-KPU;
 - c. surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan, dengan menggunakan formulir Model B2-PKWK-KPU;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon, dengan menggunakan formulir Model B3-PKWK-KPU;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan formulir Model B4-KWK-KPU;
 - f. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN)

- g. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan RI serta Pemerintah (MODEL BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- h. kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan menggunakan formulir Model BB2-KWK.KPU PERSEORANGAN, Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN, Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN, Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN, Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN, dan Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN, MODEL BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN, MODEL BB9.KWK.KPU PERSEORANGAN, MODEL BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN, serta dokumen-dokumen dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, huruf m, dan huruf o;
- i. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan Pasal 12 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah atas rekomendasi lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dengan Keputusan KPU Provinsi;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

Pasal 31

- (1) Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.

- (4) KPU Kabupaten Pinrang memberikan tanda terima kepada calon perseorangan.

Pasal 32

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten, dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pinrang; dan
- b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 33

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama dengan huruf kapital bakal pasangan calon perseorangan.

BAB VI

TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

Pasal 34

KPU Kabupaten Pinrang setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 33, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. verifikasi atau penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Pinrang melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut.

- c. Setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Pinrang yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi. Pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai Politik.
- d. KPU Kabupaten Pinrang wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
- e.. bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
- f.. bakal pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- g.. apabila beberapa nama bakal pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
- h. apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

Pasal 35

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan :
 - a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon atau mengajukan bakal pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat

- pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
- c. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
 - d. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
 - e. apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Pinrang karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, bakal pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali;
- (2) Apabila bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
- (3) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kecuali Pasal 29 ayat (2) huruf b calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
- (4) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
- (5) Terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan :
- a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana diatur ketentuan Pasal 9;
 - b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Pinrang, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima.

- c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun.
 - d. bakal pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud huruf a.
 - e. KPU Kabupaten dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud.
 - f. KPU Kabupaten merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
 - g. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon.
- (6) Apabila bakal calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Pinrang karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bakal pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.

Pasal 36

Bakal pasangan calon dan/atau partai politik pengusung bakal pasangan calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan ketentuan :

- a. dalam berkas surat pencalonan dukungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
- b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku;
- c. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas per seratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD Kabupaten Pinrang, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- d. apabila partai politik di jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung bakal pasangan calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Pasal 37

- (1) KPU Kabupaten Pinrang melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten Pinrang hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Kabupaten Pinrang dilarang melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Pengawas Pemilu Bupati dan wakil Bupati Pinrang atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat;
 - c. laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya;
 - d. apabila bakal pasangan calon atau partai politik pengusung bakal pasangan calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas berakhir, KPU Kabupaten Pinrang wajib menolaknya.
- (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Pinrang, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon.

Pasal 38

- (1) Apabila salah satu calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang surat

pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap.

Pasal 39

Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa pendaftaran bakal pasangan calon sampai sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati tidak dapat diganti dengan calon baru.

Pasal 40

- (1) KPU Kabupaten Pinrang melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Pinrang, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
- (3) KPU Kabupaten memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pasangan calon dengan tembusan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan

Pasal 41

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Pinrang melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 42

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Pinrang menetapkan nama-nama bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati paling rendah 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Pinrang mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali bakal pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
- (3) Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditunda;
- (4) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (5) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- (6) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pinrang, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.
- (7) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (8) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 43

- (1) KPU Kabupaten Pinrang mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 44

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, dijadikan bahan untuk :

- a. membuat daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. membuat surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- c. keperluan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 45

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya;

- (2) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU kabupaten Pinrang.
- (3) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (6) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

Pasal 47

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (2) KPU Kabupaten Pinrang melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pinrang membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

- (5) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (7) KPU Kabupaten Pinrang melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (8) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (9) KPU Kabupaten Pinrang membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 48

- (1) Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU Kabupaten Pinrang melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Pinrang dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Pinrang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kabupaten Pinrang, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pinrang, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten Pinrang, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 50

Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

Pasal 51

- (1) Jenis dan bentuk formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Jenis dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan bakal pasangan calon oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Jenis dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan bakal pasangan calon perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (4) Formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pencalonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (5) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pinrang.

Pasal 52

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal 15 Februari 2013

KETUA,

ttd

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub. Bagian Hukum



NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH

Lampiran I : Keputusan KPU Kab. Pinrang

Nomor : 08/PilBub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/2013

Tanggal : 15 Februari 2013

**Tentang : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG TAHUN 2013**

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (**Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (**Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (**Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 (**Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (**Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (**Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD (**Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD Yang Mencalonkan Diri (**Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);

9. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
(**Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
10. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
(**Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
11. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (**Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (**Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Bupati Pinrang (**Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
14. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani
(**Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
15. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
16. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang
(**Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Di nyatakan Sedang Pailit
(**Model BB8-KWK.KPU.PARTAI POLITIK**);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak Pilihnya Dan tidak pernah di jatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
(**Model BB9-KWK KPU PARTAI POLITIK**);
19. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang
(**Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK**);

20. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI Dan Anggota Polri (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

KETUA

Ttd.

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH

10 raylap

Lampiran I : Keputusan KPU Kab. Pinrang

Nomor : 08/PilBub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/2013

Tanggal : 15 Februari 2013

Tentang : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG TAHUN 2013

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (*Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK*);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (*Model B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK*);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (*Model B2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK*);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 (*Model B3 - KWK.KPU PARTAI POLITIK*);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (*Model B4 - KWK.KPU PARTAI POLITIK*);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (*Model B5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK*);
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD (*Model B6 - KWK.KPU PARTAI POLITIK*);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD Yang Mencalonkan Diri (*Model B7 - KWK.KPU PARTAI POLITIK*);

9. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (**Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
10. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (**Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
11. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (**Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (**Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Bupati Pinrang (**Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
14. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (**Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
15. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
16. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (**Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK**);
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Di nyatakan Sedang Pailit (**Model BB8-KWK.KPU.PARTAI POLITIK**);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak Pilihnya Dan tidak pernah di jatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (**Model BB9-KWK KPU PARTAI POLITIK**);
19. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang (**Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK**);

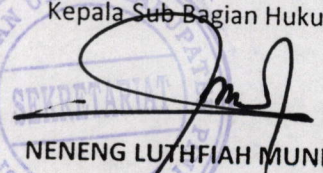
20. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI Dan Anggota Polri (*Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK*);

KETUA

Ttd.

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH



CONTOH

MODEL B - KWK KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PENCALONAN
NOMOR

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang 2013 masa jabatan tahun s/d, bersama ini diajukan pasangan calon oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik Kabupaten Pinrang atau sebutan lain :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai dst.

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Dalam pengajuan pasangan calon tersebut, Partai Politik atau gabungan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 15 % jumlah kursi DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2009 sebanyak kursi, atau paling sedikit 15 % suara sah DPRD Kabupaten Pinrang hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak suara sah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : dengan rincian :

1. Partai kursi atau suara;
2. Partai kursi atau suara;

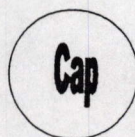
3. Partai kursi atau suara;
..... 20.....

**Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Kabupaten Pinrang atau sebutan lain
yang mengajukan Pasangan Calon *)**

1. Partai

**Ketua DPD/DPW/DPC
Kabupaten Pinrang**

(.....)



**Sekretaris DPD/DPW/DPC
Kabupaten Pinrang**

(.....)

2. Partai

**Ketua DPD/DPW/DPC
Kabupaten Pinrang**

(.....)



**Sekretaris DPD/DPW/DPC
Kabupaten Pinrang**

(.....)

3. Partai

**Ketua DPD/DPW/DPC
Kabupaten Pinrang**

(.....)



**Sekretaris DPD/DPW/DPC
Kabupaten Pinrang**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL B1-KWK.KPU

PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
YANG BERGABUNG UNTUK MENCALONKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini
gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau sebutan lain di
Kabupaten Pinrang:

1. Partai ; dan.
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 , sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (**Model B**
– **KWK.KPU PARTAI POLITIK**) atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang
Tahun 2013.

**Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik
Kabupaten Pinrang Yang mengajukan Pasangan Calon**

Ketua DPD/DPC atau Sebutan lain Kab.Pinrang (.....)	Cap	1. Partai..... Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain Kab.Pinrang (.....)
---	--	--

Ketua DPD/DPC atau Sebutan lain Kab.Pinrang (.....)	Cap	2. Partai..... Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain Kab.Pinrang (.....)
---	--	--

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain Kab.Pinrang (.....)	Cap	3. Partai..... Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain Kab.Pinrang (.....)
---	--	--

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

CONTOH

**MODEL B2 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN
MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON BUPATI DANWAKIL BUPATI
PINRANG TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau gabungan Partai Politik Kabupaten Pinrang..... atau sebutan lain :

1. Partai; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (**Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK**) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

..... 20.....

**Dewan Pimpinan Daerah /Wilayah/Cabang Partai Politik atau
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah /Wilayah/Cabang Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon**

Ketua DPD/DPC atau
Sebutan lain Kab.Pinrang

(.....)



Sekretaris DPD/DPC atau
sebutan lain Kab.Pinrang

(.....)

2. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau
Sebutan lain Kab.Pinrang

(.....)



Sekretaris DPD/DPC atau
sebutan lain Kab.Pinrang

(.....)

3. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau
Sebutan lain Kab.Pinrang

(.....)



Sekretaris DPD/DPC atau
sebutan lain Kab.Pinrang

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL B3 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) Pinrang Tahun 2013 secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) Pinrang atas nama : oleh partai politik atau gabungan partai politik :

1. Partai.....;dan
2. Partai.....;dan
3. Partai.....;dan
4. Partai.....;dan
5. Partai.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

MATERAI
Rp6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL B4 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2013.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**MATERAI
Rp6.000**

Yang membuat pernyataan
Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL B5 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA DPR,
DPD, DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU
PROFESI BIDANG LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

Dibuat di
pada tanggal

**MATERAI
Rp6.000**

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

CONTOH

**MODEL B6 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

**MATERAI
Rp6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL B7 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang**

**MATERAI
Rp6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

MODEL BB - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang

MATERAI
Rp
6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BB1 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

**MATERAI
Rp
6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

CONTOH

**MODEL BB2 - KWK KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang

**MATERAI
Rp6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

CONTOH

**MODEL BB3 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN
2013 SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Pinrang*) Tahun 2013 belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Pinrang*) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah Kabupaten Pinrang maupun pada wilayah Kabupaten/kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

**MATERAI
Rp6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

**MODEL BB4 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT BUPATI DANWAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Bupati dan Wakil Bupati

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

**MATERAI
Rp 6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB5 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati atau Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013*) atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati atau Wakil Bupati Pinrang*) Tahun 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB6 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah*) menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati atau Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB7 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri.....,menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Bupati atau Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 atas nama :tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

**MODEL BB8 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *), menerangkan bahwa :

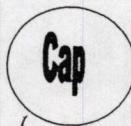
1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)
.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

**MODEL BB9 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Kebangsaan :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB10 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DANWAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal
 Lahir/umur :/.....Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin
 - b. nama istri/suami :
 - c. jumlah anak orang.
 - d. nama keluarga kandung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat organisasi ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

10. Riwayat pekerjaan dan : a.
alamat pekerjaan ***) b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) Memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat di perbanyak oleh calon yang bersangkutan.

CONTOH

**MODEL BB11 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional*) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia*), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati Pinrang*)

**MATERAI
Rp
6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB9- KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri.....menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB10- KWK.KPU
PERSEORANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal
Lahir/umur : / Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin
b. nama istri/suami :
c. jumlah anak orang.
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) : a.
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi ***) : a.
b.
c.
d.

10. Riwayat pekerjaan dan : a.
alamat pekerjaan ***) b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) Memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

CONTOH

**MODEL BB11- KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah*)menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati atau Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH *)
.....



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL B.TT- KWK.KPU
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013. dari pasangan calon :

1. Nama bakal calon Bupati Pinrang :

2. Nama bakal calon Wakil Bupati Pinrang :

dengan rincian :

a. Jumlah dukungan : (.....) orang

b. Jumlah kecamatan : (.....)

sebaran dukungan

telah/belum *) memenuhi syarat dukungan paling sedikit orang, atau telah/belum *) memenuhi % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2013

Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi :

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sebaran dukungan di tiap kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf b, tersebar di

1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.

2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.

3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.

4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.

dan seterusnya

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : Tahun

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

Cap

Yang menerima
KPU Kabupaten Pinrang

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

CONTOH

**MODEL BTT.1- KWK KPU
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dari pasangan calon :

1. Nama bakal calon Bupati Pinrang :

2. Nama bakal calon Wakil Bupati Pinrang :
dengan rincian :

a. Jumlah dukungan yang wajib : (.....) orang
dilengkapi berdasarkan berita
acara KPU Kabupaten Pinrang

b. Jumlah dukungan yang telah : (.....) orang
dilengkapi sebanyak dua kali
jumlah dukungan yang wajib
diperbaiki sebagaimana terse-
but pada huruf a.

telah/belum*) memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki/dilengkapi
sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kabupaten Pinrang Nomor.....
Tahun.....

Cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf b, meliputi :

- 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
- 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.

dan seterusnya.

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di (.....) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : Tahun

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima
KPU Kabupaten Pinrang



(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila tidak memenuhi paling sedikit dua kali jumlah dukungan yang wajib dilengkapi sampai pada tenggat waktu akhir masa penyerahan perbaikan dukungan, dokumen perbaikan dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

CONTOH

**MODEL BTT.2- KWK.KPU
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan/perbaikan*) dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dari pasangan calon :

1. Nama bakal calon Bupati Pinrang :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati Pinrang :

Jumlah dukungan yang diterima/diperbaiki *) dari pasangan calon yang telah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2013 sebanyak(.....) orang.

Diterima di

Pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima,
PPS

Cap PPS

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

**MODEL BBB- KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG
PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK *) :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

.....
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pinrang Tahun 2013, saya tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada
pasangan calon perseorangan :

1. Nama bakal calon Bupati Pinrang :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati Pinrang :

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

CONTOH

**MODEL BA- KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
PENELITIAN DUKUNGAN DAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN (PPS)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa/kelurahan *) telah melaksanakan penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 atas nama :

1. Nama bakal calon Bupati Pinrang :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati Pinrang :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan penelitian faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan *)
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, sesuai surat pernyataan tidak memberikan dukungan, nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Hasil penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan oleh bakal bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS, dan disampaikan masing-masing :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk PPK;
3. Satu rangkap untuk arsip PPS.;

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *)

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BA1- KWK KPU
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 Kabupaten Pinrang atas nama :

1. Nama bakal calon Bupati Pinrang :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati Pinrang :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPS yang diajukan oleh bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 hasil rekapitulasi seluruh PPS yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 hasil rekapitulasi seluruh PPS yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta dibubuhi cap PPK, dan disampaikan masing-masing :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Pinrang;
3. Satu rangkap untuk arsip PPK.;

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

Keterangan :

1. Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, disampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang.
2. *) Coret yang tidak diperlukan;

CONTOH

MODEL BA2- KWK KPU
PERSEORANGAN

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013 DI KPU KABUPATEN PINRANG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
KPU Kabupaten Pinrang telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal
pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang
Tahun 2013 atas nama :

1. Nama bakal calon Bupati Pinrang :

2. Nama bakal calon Wakil Bupati Pinrang :

dalam rapat pleno KPU Kabupaten Pinrang, bertempat di :

Kabupaten :
Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon,
KPU Kabupaten Pinrang telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut

- memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.
- menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sebagai berikut :

- Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 orang;
- Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat orang;

3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang, serta dibubuhi cap KPU Kabupaten Pinrang, dan disampaikan masing-masing :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi;
3. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Pinrang

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.;

Lampiran II: Keputusan KPU Kab.Pinrang**Nomor : 08/PilBub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/2013****Tanggal : 15 Februari 2013****Tentang : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG TAHUN 2013****CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DARI PERSEORANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (*Model B – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (*Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun (*Model B2 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (*Model B3 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (*Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
6. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Model BB – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
7. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (*Model BB1 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
8. Formulir Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (*Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);

9. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan dalam Jabatan yang Sama (*Model BB3 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
10. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (*Model BB4 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
11. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (*Model BB5 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
12. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (*Model BB6 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
13. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (*Model BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
14. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (*Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
15. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (*Model BB9 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
16. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (*Model BB10 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
17. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Model BB11 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
18. Formulir Tanda Terima Berkas Dukungan (*Model BTT – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
19. Formulir Tanda Terima Berkas Perbaikan Dukungan (*Model BTT.1 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
20. Formulir Tanda Terima Berkas Perbaikan Dukungan ke PPS (*Model BTT.2 – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
21. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan (*Model BBB – KWK.KPU PERSEORANGAN*);
22. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Di Tingkat Desa/Kelurahan (*Model BA – KWK.KPU PERSEORANGAN*);

23. Formulir Berita Acara Penelitian Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Di Panitia Pemilihan Kecamatan (*Model BA 1- KWK.KPU PERSEORANGAN*);
24. Formulir Berita Acara Penelitian Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Di KPU Kabupaten Pinrang (*Model BA 2- KWK.KPU PERSEORANGAN*);

KETUA

Ttd.

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH

CONTOH

**MODEL B - KWK.KPU
PERSEORANGAN**

SURAT PENCALONAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 masa jabatan tahun 2014 s/d 2019, bersama ini kami :

1. Calon Bupati
2. Calon Wakil Bupati

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara penelitian dan rekapitulasi dukungan dari KPU Kabupaten Pinrang, dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Pinrang yang tersebar di (.....) Kecamatan dari (.....)Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor : Tahun
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan KPU Nomor Tahun 2013 Jo. Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

.....,20

Calon BupatiPinrang

(.....)

**Materai
Rp.6.000**

Calon Wakil Bupati Pinrang

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL B1 - KWK KPU
PERSEORANGAN

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 periode tahun 2014 s/d 2019

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten : Pinrang
Kecamatan : Provinsi : Sulawesi Selatan

No.	Nama	No KTP/NIK	Tempat Tgl lahir/Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap Jempol
1	2	3	4	5	6
	dan seterusnya...				

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013. Apabila ternyata pernyataan ini di kemudian hari tidak benar atau kami mengingkari pernyataan tersebut, bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangan yang mengatur tindak pidana Pemilihan Umum dan/atau Undang-Undang hukum pidana.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

Mengetahui/menyetujui,

Calon Bupati Pinrang

Materai
Rp.
6.000

Calon Wakil Bupati Pinrang

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

(.....)

CONTOH

**MODEL B2 - KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON BUPATI DANWAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati/ Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 secara berpasangan dengan atas nama dari perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 masa jabatan tahuns/d.....

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang

**MATERAI
Rp
6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

CONTOH

MODEL B3- KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon perseorangan.

Dibuat di
pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

MATERAI
Rp
6.000

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL B4- KWK-KPU
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA DPR,
DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM
ATAU PROFESI BIDANG LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang

MATERAI
Rp
6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BB - KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang**

**MATERAI
Rp
6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

**MODEL BB1 - KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang**

**MATERAI
Rp
6.000**

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

MODEL BB2- KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan*) :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

MATERAI
Rp
6.000

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

**MODEL BB3- KWK KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG SELAMA
DUA KALI MASA JABATAN ATAU DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) belum pernah menjabat sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah provinsi/Kabupaten/Kota maupun pada wilayah provinsi/kabupaten/kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Pinrang**

MATERAI

Rp

6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL BB4- KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Bupati Pinrang

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

Dibuat di
pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

**MATERAI
Rp
6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

MODEL BB5- KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati atau Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati atau Wakil Bupati.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan;

CONTOH

MODEL BB6- KWK KPU
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional*) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia*), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

Dibuat di
pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)Pinrang**

**MATERAI
Rp
6.000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;

CONTOH

MODEL BB7- KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Bupati atau Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan;

CONTOH

MODEL BB8- KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*), menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.;